



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 106 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun anggaran 2021 Sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 21. Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 903/219/2020 Tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

5. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom,
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh.
11. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
12. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.

13. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
14. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
15. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
17. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
19. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
20. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

21. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.106.391.299.000,00 (dua triliun seratus enam miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp355.678.081.000,00 (tiga ratus lima puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak;
 - b. Retribusi;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- (2) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp169.700.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus juta rupiah)
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.275.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.338.938.000,00 (sembilan miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp164.364.143.000,00 (seratus enam puluh empat miliar tiga ratus enam puluh empat juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak penerangan jalan Umum;
 - f. Pajak parkir;
 - g. Pajak air tanah;
 - h. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - i. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
 - j. Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.600.000.000,00 (enam miliar enam ratus juta rupiah);
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.650.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);

- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- (6) Pajak Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp67.000.000.000,00 (enam puluh tujuh miliar rupiah);
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp300.000.200,00 (Tiga ratus juta dua ratus rupiah);
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.999.999.800,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp26.500.000.000,00 (dua puluh enam miliar lima ratus juta rupiah);
- (11) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp53.500.000.000,00 (lima puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perijinan Tertentu;
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.418.550.000,00 (dua miliar empat ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.456.450.000,00 (empat miliar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- (4) Retribusi Perijinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c ayat (4) terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) terdiri atas:
 - a. hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - c. hasil Kerja Sama Daerah;
 - d. jasa Giro;
 - e. pendapatan Bunga;
 - f. pendapatan Denda Retribusi;
 - g. pendapatan BLUD;
- (2) Anggaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp173.991.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (3) Anggaran Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.254.800.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- (4) Anggaran Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah).
- (5) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

- (6) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (7) Anggaran Pendapatan Denda Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp153.311.852.000,00 (seratus lima puluh tiga miliar tiga ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.654.071.018.000,00 (satu triliun enam ratus lima puluh empat miliar tujuh puluh satu juta delapan belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.509.424.824.000,00 (satu triliun lima ratus sembilan miliar empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- (3) Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp144.646.194.000,00 (seratus empat puluh empat miliar enam ratus empat puluh enam juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID);
 - c. Dana Desa.
- (2) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp1.297.476.063.000,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh enam juta enam puluh tiga ribu rupiah);

- (3) Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.634.697.000,00 (empat puluh dua miliar enam ratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp169.314.064.000,00 (seratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus empat belas juta enam puluh empat ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp132.533.194.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (3) Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.113.000.000,00 (Dua belas miliar seratus tiga belas juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp96.642.200.000,00 (sembilan puluh enam miliar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), berupa Pendapatan Hibah
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp96.642.200.000,00 (sembilan puluh enam miliar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

Pasal 14

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.135.811.987.000,00 (dua triliun seratus tiga puluh lima miliar delapan ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp1.594.349.111.705,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus sebelas ribu tujuh ratus lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja hibah; dan
- e. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.027.517.928.772,00 (satu triliun dua puluh tujuh miliar lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp493.492.519.813,00 (empat ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga belas rupiah).

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.284.000.000,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh empat juta rupiah).

- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp65.405.563.120,00 (enam puluh lima miliar empat ratus lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.649.100.000,00 (tiga miliar enam ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp616.510.603.932,00 (enam ratus enam belas miliar lima ratus sepuluh juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp117.852.012.548,00 (seratus tujuh belas miliar delapan ratus lima puluh dua juta dua belas ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp214.878.276.907,00 (dua ratus empat belas miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp26.283.909.000,00 (dua puluh enam miliar dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah).

- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.116.962.343,00 (satu miliar seratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp637.800.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp50.238.364.042,00 (lima puluh miliar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat puluh dua ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) direncanakan sebesar Rp493.492.519.813,00 (empat ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja barang dan/atau jasa untuk diserahkan/dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp90.752.934.849,00 (sembilan puluh miliar tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp130.683.724.786,00 (seratus tiga puluh miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.279.383.140,00 (dua puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus empat puluh rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp44.244.170.630,00 (empat puluh empat miliar dua ratus empat puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
- (6) Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp45.160.007.600,00 (empat puluh lima miliar seratus enam puluh juta tujuh ribu enam ratus rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp66.694.442.350,00 (enam puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp90.677.856.458,00 (sembilan puluh miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 18

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) direncanakan sebesar Rp4.284.000.000,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh empat juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) direncanakan sebesar Rp65.405.563.120,00 (enam puluh lima miliar empat ratus lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia
 - b. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik
- (2) Belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.005.794.000,00 (enam puluh empat miliar lima juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.399.769.120,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) direncanakan sebesar Rp3.649.100.000,00 (tiga miliar enam ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga;
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.649.100.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp 199.068.710.295,00 (seratus sembilan puluh sembilan

miliar enam puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp916.300.000,00 (sembilan ratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.711.350.645,00 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp113.723.234.300,00 (seratus tiga belas miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.197.239.000,00 (dua puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp18.520.856.350,00 (delapan belas miliar lima ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Pasal 22

Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) terdiri dari Belanja Modal Tanah.

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.711.350.645,00 (tiga puluh delapan miliar

tujuh ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar;
- b. belanja modal alat angkutan;
- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
- d. belanja modal alat pertanian;
- e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
- f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
- g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
- h. belanja modal alat laboratorium;
- i. belanja modal komputer;
- j. belanja modal alat eksplorasi;
- k. belanja modal peralatan proses/produksi;
- l. Belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
- m. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

(2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.500.275.000,00 (satu miliar lima ratus juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

(3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.769.136.900,00 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).

(4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.800.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

(5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.300.685.425,00 (satu miliar tiga ratus juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).

(6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.942.490.200,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah).

(7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan

sebesar Rp382.025.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta dua puluh lima ribu rupiah).

- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.638.630.311,00 (empat miliar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus sebelas rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.731.575.009,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp6.057.739.000,00 (enam miliar lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (12) Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp10.524.909.300,00 (sepuluh miliar lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp6.610.084.500,00 (enam miliar enam ratus sepuluh juta delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) direncanakan sebesar Rp113.723.234.300,00 (seratus tiga belas miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan

- c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp101.598.234.300,00 (seratus satu miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
 - (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp605.000.000,00 (enam ratus lima juta rupiah).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.520.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) direncanakan sebesar Rp27.197.239.000,00 (dua puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air; dan
 - c. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.397.239.000,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- (4) Belanja Modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) direncanakan sebesar Rp18.520.586.350,00 (delapan belas miliar lima ratus dua

puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal aset tetap dalam renovasi;
 - c. belanja modal aset tidak berwujud;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya BOS; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.306.350.000,00 (satu miliar tiga ratus enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.595.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp192.388.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.422.848.350,00 (empat miliar empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Pasal 27

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp332.394.165.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.197.500.000,00 (delapan belas miliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp314.196.665.000,00 (tiga ratus empat belas miliar seratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten dan Desa.
- (2) Belanja Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.970.000.000,00 (enam belas miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah);
- (3) Belanja Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.227.500.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) terdiri atas:
 - a. belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota; dan
 - b. belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp708.000.000,00 (tujuh ratus delapan juta rupiah).

- (3) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp313.488.665.000,00 (tiga ratus tiga belas miliar empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Pasal 31

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 32

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp67.420.688.000,00 (enam puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 33

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, yang terdiri atas:
- a. pelampauan penerimaan PAD;
 - b. penghematan belanja; dan
 - c. sisa belanja lainnya;
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.918.000.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah).
- (3) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.502.688.000,00 (empat puluh enam miliar lima ratus dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

- (4) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp38.000.000.000 (tiga puluh delapan miliar rupiah), yang terdiri atas:
- penyertaan modal daerah;
 - pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.000.000.000 (delapan miliar rupiah).
- (3) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 35

Anggaran Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) terdiri dari Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 36

Anggaran Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) terdiri dari Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo.

Pasal 37

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp29.420.688.000,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp29.420.688.000,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 38

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada

tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 39

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar

Pada tanggal 28 Desember 2020

BUPATI KARANGANYAR

TTD

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar

Pada tanggal 28 Desember 2020.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

TTD

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 106

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR

